

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 10/HK.01.01/K.JB-05/08/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien salah satunya dapat diwujudkan melalui Pengelolaan Website yang baik;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publikasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu dibentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan peliputan, perilsan berita dan publikasi konten di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan peliputan, perilsan berita dan publikasi konten.

B. Redaktur

1. Menyelenggarakan kegiatan publikasi di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
2. Pengelolaan website Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan website;
4. Melakukan evaluasi/koordinasi secara menyeluruh pada setiap berita dan/atau konten yang akan dipublikasikan.

C. Editor

1. Membantu Redaktur dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Menyiapkan bahan-bahan publikasi dan pengelolaan website di lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
3. Mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan Web Admin dan Pembuat Artikel;
4. Melakukan proses editing terhadap setiap tulisan/berita yang akan dipublikasikan;
5. Mengoordinasikan setiap berita yang diedit kepada Redaktur sebelum dipublikasikan;
6. Memastikan tulisan yang diedit sesuai dengan kaidah bahasa, ejaan yang disempurnakan (EYD) dan tidak mengandung ujaran kebencian.

D. Web Admin

1. Menyiapkan dan menyusun bahan acuan maupun referensi untuk pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan komunikasi pada website;

2. Memperbarui bahan berita, artikel, foto dan video yang akan ditampilkan di website;
3. Melakukan pengarsipan foto dan video dari setiap peliputan.

E. Pembuat Artikel

1. Membuat draf konten/artikel/naskah berita;
2. Memastikan konten/artikel/naskah berita yang disiapkan terkait dengan kepemiluan dan demokrasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

KETUA,



JAJANG MIFTAHUDIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 10/HK.01.01/K.JB-05/08/2025
TANGGAL : 01 Agustus 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jajang Miftahudin, M.Pd.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Samsul Maarif	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Irham Fathiyyah Shulha, S.Sy	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Fanny Dwiriantini, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Wulan Sarifah, S.IP	Anggota	Penanggung Jawab
6.	Fitri Lisnawati, S.STP., M.M	Kepala Sekretariat	Redaktur
7.	Muhammad Hillman, S.H.	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Editor
8.	Ristia Nurul Riyani, S.Pd.	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Editor
9.	Arif Trimaryadi	Ahli Pertama Pranata Humas	Web Admin
10.	Ariep Ridwan, S.H.	Pengawas Pemilu	Pembuat Artikel

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS



JAJANG MIFTAHUDIN, M.Pd.